

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

PUTRI 'ALAL OOSIMAH
NIM. 11920720630

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Agustus 2023

No :
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Putri 'Alal Qosimah

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri 'Alal Qosimah yang berjudul **"PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H.


Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI ALAL QOSIMAH
NIM : 11920720630
Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU, 24 APRIL 2001
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi :

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Penerapan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak
 Pidana Perkosaan Di tingkat Pendidikan Berdasarkan Undang -
 Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan
 Saksi dan Korban

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
2. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.**
3. **Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 29 Agustus 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11920720630

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Putri 'Alal Qosimah, (2023): Penerapan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan Korban dan Saksi yang dibentuk oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) yang mana setiap daerah diberi unit untuk menyelesaikan kasus perlindungan saksi dan korban di daerah khususnya di Pekanbaru yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban pada Pasal 5 ayat (1) sebagai dasar hukum. Dimana tim penyidik berpendapat bahwa masih banyak saksi dan korban dari tindak pidana perkosaan belum mendapatkan informasi mengenai sosialisasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Tujuan dari penelitian ini adalah agar tim penyidik Polresta Pekanbaru memberikan upaya agar korban tindak pidana perkosaan mendapatkan perlindungan dan hak mendapatkan rehabilitasi Psikologis.oleh sebab itu LPSK berwenang dalam upaya perlindungan korban dan saksi melalui Lembaga yang berkaitan dengan perempuan dan anak.tentu saja ini menjadi kendala yang belum teratasi dengan baik oleh tim penyidik.

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dengan melihat efektivitas penerapan hak rehabilitasi psikologis bagi saksi dan korban di masyarakat. Sifat dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* serta penarikan kesimpulan secara induktif.

Dalam penyelesaian kasus pekosaan, tim penyidik berperan penting dalam penanganan kasus dalam penyelidikan. Namun LPSK belum membuka kantor perwakilannya untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap saksi dan korban tindak pidana perkosaan. LPSK hanya bekerja sama dengan lembaga yng berkaitan terhadap kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga pemerintahan seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karna itu tim penyidik dan lembaga UPT PPA melakukan evaluasi terhadap Sosialisasi perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Kata Kunci: *Penegakan, Perlindungan, Penyidik, Rehabilitasi, Psikologis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Mustafa dan Ibunda Tersayang Musnaini dan kakak saya Ns. Liasanil Ulfa Ila'ika S.Kep serta adik saya Marsrifatul Laila Ummah dan Tiara Hasnatul Azmah Yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membatu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H. dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basir, S.H.I.,M.H. selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kepada Dosen Penguji dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Kepala Kasat Reskrim Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau, Kepala Seksi Pengaduan dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang sudah menerima untuk Praktek Kerja Lapangan serta memberikan bimbingan dan pengalaman kerja kepada penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
10. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
11. Teruntuk Partner teristimewa abang Ricky Ramadan yang selau menemani dan sebagai *support system* pada penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar menjadi bagian dari proses penulisan skripsi ini.
12. Teruntuk Ibu Erna, Papa Mahruzar serta kakak Elsa Anggraini, S.H. dan abang NS. Rahmad Zainal S.Kep. dan keponaan Abiyyu Arsyakhalif Akbar serta adik laki-laki saya Raziq Alghifari Dattas.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Penulis

Putri 'Alal Qosimah
NIM. 11920720630



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Perlindungan Hukum Saksi dan Korban.....	13
B. Teori Tindak Perkosaan.....	20
C. Teori Hak Rehabilitasi Psikologis	25
D. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Penyidik Polresta Pekanbaru dan UPT PPA dalam Penyelesaian Kasus Perkosaan	35
B. Upaya Tim Penyidik dan UPT PPA dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Pupulasi dan Sampel	35
Tabel IV.1	Jumlah Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	43
Tabel IV.2	Rekap Data Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan UPT.PPA Januari hingga November Tahun 2022	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahterah, aman, tentram, dan terwujudnya menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya tatanan, karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹ Negara hukum memiliki hal yang sangat penting karena adanya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan kepada semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).²

Pada Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan yakni “Setiap warga negara indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Masalah hak asasi manusia dan keadilan bukanlah hal sederhana untuk di implementasikan. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keduanya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana terkandung dalam Pancasila pada sila ketiga dan kelima yaitu, Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h..13

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, h.1

³ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung:PT RajaGrafindo Persada,2006,h.24



Pada zaman modern ini masyarakat berdampak pada kecanggihan teknologi, apabila mereka tidak dapat menyaring suatu informasi yang bersumber dari teknologi yang sedang berkembang. Sosial media banyak memberikan dampak yang negatif, karena dengan adanya berbagai fitur yang ada didalamnya untuk memperoleh suatu informasi yang dapat diakses oleh segala umur untuk kebutuhan diri sendiri. Contohnya, video maupun foto yang mengandung pornografi, yang disebarluaskan secara luas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Hal ini menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana perkosaan yang berasal dari pelaku.

Masalah kejahatan pada manusia yang merupakan suatu kenyataan pada sosial masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan kejahatan tidak mengenal berapa batasan usia dan siapa yang melakukan tindak pidana.⁴ Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan tindak pidana. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.⁵

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana perkosaan. Karena tindak pidana perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia dalam kelangsungan hidupnya. Manusia pada dasarnya memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang didapatkan sejak lahir

⁴ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta: Tp,1995,h.85

⁵ koesparmono dan Joenaidi Efendy, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana,2014, h.35



dan tidak dapat digugat oleh siapapun. Tindak pidana perkosaan mendapat sorotan tajam masyarakat tanpa memahami hakikat perkosaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa berarti melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan perkosa melanggar dengan kekerasan.⁶ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi seseorang.⁷

Menurut pendapat R. Sugandhi menyatakan bahwa “seseorang pria yang telah memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman.”⁸

Perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G:⁹

- (1) *Perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.*
- (2) *Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.*

⁶ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian Op.Cit*, h.85

⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada,1997.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan ,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama,2011, h.41

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 mengatur sebagaimana berikut: ¹⁰“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara paling lama dua belas Tahun”.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, selama waktu kurun 10 Tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2011-2021), Tahun 2021 tercatat sebagai Tahun dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding 2020, sebanyak 330.496 kasus.¹¹

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Riau Tahun 2021 tercatat sebanyak 143 kasus meningkat 40 kasus dibandingkan Tahun 2020 yang hanya 103 kasus. “Peningkatan kasus ini disebabkan oleh dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi serta lemahnya pengawasan orang tua” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dari 143 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2021 terdiri dari kasus kekerasan terhadap perempuan 38 kasus, korban anak perempuan 69 kasus, korban anak laki-laki 38 korban, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga 41 kasus. Tahun 2020 berjumlah 103 kasus untuk diseluruh Kabupaten dan Kota di Riau.

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

¹¹ Catatan Tahunan Ruang Aman Perempuan dalam” Pusaran Politik Populisme”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022> Komnas Perempuan Jakarta, Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022

Permasalahan perkosaan bukan hanya dalam menyikapi kejahatan saja, tetapi bagaimana aparat penegak hukum yang mampu memberikan perlindungan yang layak terhadap korban dan saksi yang berada pada tempat perkara kejadian dan mengurangi victim *blaming* (menyalahkan korban). Inilah permasalahan yang masih kurang diperhatikan sugoleh publik dalam media pers saat sekarang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu Nasional tetapi juga Internasional. Oleh sebab itu, masalah ini perlu perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Sevents United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatmean of Offenders* (tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan) yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹²

Apabila mengamati sebuah masalah kejahatan secara *komprehentif*, tidak boleh diabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Peranan korban dalam pemeriksaan sangat strategis. Sedikit banyaknya penentuan pelaku kejahatan dapat memperoleh hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena kurangnya diatur Perlindungan korban dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

¹² Dikdik M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Op.Cit, h.25

Secara khusus, Pemerintah Republik Indonesia mengatur perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban Menyatakan bahwa:

“Diberikan kepada saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”.¹³

Dampak Psikologis Tindak pidana perkosaan berdampak menimbulkan beberapa gejala depresi, fobia, dan mimpi buruk. Korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma Psikologis yang sangat berat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala Psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa percaya diri, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Stres jangka panjang yang berlangsung

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah PTSD atau (*Post Traumatic Stress Disorder*).¹⁴ Maka dari itu perlu adanya perhatian terhadap korban dengan pemberian rehabilitasi psikologis tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 6 (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi¹⁵:

- 1) *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*
 - a. *bantuan medis; dan*
 - b. *bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.*

Rehabilitasi merupakan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Sedangkan Psikologis menurut Bilson Simamora, Psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam individu seseorang dan unsur-unsur psikologis ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, emosi, memori, kepercayaan dan sikap.¹⁶ Maka dapat disimpulkan, bahwa Rehabilitasi Psikologis adalah suatu program yang dijalankan yang berguna membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis dari Psikologisnya.

¹⁴ Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: 1977

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶ David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, h.180

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana penyiksaan korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat”.

Selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan dalam Pasal 6 (1) :

- (1) *Bantuan medis.*
- (2) *Bantuan Rehabilitasi Psikologis.*

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di jelaskan apa itu LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

- 1) *Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:*
 - a. *Saksi dan /atau Korban yang bersangkutan , baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.*
 - b. *LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Keputusan LPSK*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.*
- 2) *Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan terlebih dahulu.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki hak mendapatkan Rehabilitasi Psikologis. Rehabilitasi yang dimaksud bertujuan agar korban mendapatkan pemulihan mental atau psikologis paska tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini dokter harus melakukan pendekatan untuk membantu korban mengatasi gangguan psikologis dan menyadari potensi maksimal korban baik secara fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar dan dunia nyata. Korban biasanya mengalami kurangnya pandangan positif tentang kehidupan, oleh karena itu pentingnya program rehabilitasi.

Pada faktanya setelah penulis melakukan Observasi di Penyidik IDIIK Polresta Pekanbaru, penulis menemukan beberapa kasus yang diberi rehabilitasi psikologi dan kasus yang tidak diberi sama sekali baik dalam proses penyidikan sampai proses putusan pengadilan. Padahal rehabilitasi pada saat penyidikan sangatlah dianggap penting. Namun, pada umumnya polisi bersifat pasif dalam tahap penyidikan, oleh karena itu menjadi kelemahan dalam proses penyidikan kepolisian terhadap korban tindak pidana. Tidak adanya persiapan yang baik oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan. Sehingga dapat dikatakan tidak ada rehabilitasi psikologis diberikan oleh kepolisian dalam proses penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Padahal lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang berwenang atas utusan LPSK yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁷

Sehingga timbulah masalah hukum, dimana tidak terlaksana hak-hak korban mendapatkan rehabilitasi psikologis sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak korban biasanya tidak mendapatkan rehabilitasi psikologi dalam waktu waktu proses penyidikan sampai dengan proses putusan hakim. Selain itu pada umumnya pihak korban tidak mengetahui adanya bantuan hak rehabilitasi psikologis dari LPSK, baik dalam pengajuan, dalam tata cara serta syarat pemberian bantuan hak Rehabilitasi. Biasanya pengetahuan tentang rehabilitasi psikologis didapatkan oleh korban setelah memiliki tim kuasa hukum.

Berdasarkan hasil observasi di Polresta Pekanbaru bersama Bripta Alwi Darma Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹⁸ penulis mendapatkan hasil bahwa korban tindak pidana perkosaan tidak mendapatkan hak Rehabilitasi Psikologis oleh tim penyidik Kasat Reskrim Pidum Resume, Serta tidak adanya persiapan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan sehingga tidak adanya Rehabilitasi Psikologis diberikan oleh kepolisian dalam proses penyidikan terhadap korban. Sehingga timbulnya masalah Hukum, dimana

¹⁷ Observasi dengan Tim Penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru Tanggal 7 Februari Tahun 2023 pukul 14:30

¹⁸ Observasi dengan Tim Penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru Tanggal 7 Februari Tahun 2023 pukul 14:30



tidak terlaksana hak-hak korban mendapatkan Rehabilitasi Psikologis sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapaun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap yang diselesaikan melalui penerapan keadilan atas perkara yang bisa diselesaikan oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak rehabilitasi psikologis atas korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidik Polresta Pekanbaru?
2. Bagaimana kendala Polresta Pekanbaru dan UPT PPA dalam mengatasi hak rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi psikologis kepada korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidik.
- b. Untuk mengetahui upaya dan kendala Penyidik Polresta Pekanbaru dan UPT PPA dalam mengatasi kendala memberikan bantuan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Dapat memberi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum pidana dan menambah pengetahuan di bidang perlindungan saksi dan korban.
 - 2) Dapat menjadi sumber referensi dan bahan informasi ilmiah untuk penelitian hukum selanjutnya
- b. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melaksanakan perlindungan yang lebih baik.
 - 2) Untuk memberi informasi tentang bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi psikologis bagi korban selama ini kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan permohonan yang disampaikan oleh korban.¹⁹

Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja

¹⁹ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya:2010, h. 69

merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.²⁰

Pada Pasal 28D (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik.
2. Dampak secara mental.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”.²¹

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus

²⁰ Romli Atmasasmita., *Teori Kapitaselkta Kriminologi*, PT Eresco Bandung:1992, h. 55-56.

²¹ Moerti Hadiati Soeroso., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Garfika, Jakarta:2010, h.120



mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan

Perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:

1. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (Pouvoir Reglementair) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²²

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun

²² Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Vide Pasal 1 ayat (5).

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Di samping itu, perlu diperhatikan pula, hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:²³

1. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
2. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;*
3. *Memberi keterangan tanpa tekanan;*
4. *Mendapat penerjemah;*
5. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
6. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
7. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
8. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
9. *Dirahasiakan identitasnya;*
10. *Mendapat identitas baru;*

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
12. Mendapatkan kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

2. Penyebab Korban Tindak Pidana Perkosaan Belum Memperoleh Perlindungan Secara Memadai

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih harus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/tersangka di Pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan.

Dengan memerhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/ tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan itu sendiri. Sehingga dirasa bahwa korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Undang-Undang

Keberadaan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah tujuan dibentuknya undang-undang. terlebih

lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari perancang undang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.²⁴

b. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap kejahatan, khususnya korban tindak pidana perkosaan, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporan tindakan pidana yang terjadi padanya karena berbagai alasan, seperti takut dengan adanya ancaman dari pelaku atau juga takut apabila masalahnya dilaporkan maka akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula jika tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan terhadap pelaku tidak akan berjalan.²⁵

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala tersebut seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resor (Polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, namun korban yang melapor ke pihak kepolisian tetap sedikit, walaupun kenyatannya kasus ini selalu ada dalam masyarakat. Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Munculnya rasa

²⁴ J. Van Kan, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, h.147.

²⁵ M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Op.Cit., h.176.

takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, terlebih apabila pelaku sudah memberikan biaya ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, perkara dianggap sudah selesai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi wanita.²⁶ Padahal kehadiran Polisi Wanita sangat penting dalam hal menangani perkara yang membutuhkan pendekatan kejiwaan.

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi

²⁶ *Ibid*, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wanita.²²Padahal kehadiran Polisi Wanita sangat penting dalam hal menangani perkara yang membutuhkan pendekatan kejiwaan.²⁷

B. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli antara lain :

- a. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁹
- b. Van Hamel merumuskan tindak pidana yaitu : “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”³⁰

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002, h. 109.

²⁸ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, h. 32

²⁹ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, h.182.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010, h.96

Menurut hukum pidana di Indonesia, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagaimana berikut:

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang ada pada undang-undang tersebut. Adapun pengaturan tindak pidana perkosaan yang dijabarkan memiliki delik-delik pidana perkosaan sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Mr. M.H Tirtamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga

berbuat lain tidak memungkinkan baginya selaim membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

Memaksa memiliki maksud bahwa diluar keinginan dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita tersebut. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H, perbuatan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain

d. Di luar perkawinan Diluar

Perkawinan berarti bukan istrinya. Namun di Indonesia, apabila pemaksaan dalam hubungan badan dalam perkawinan belum pernah dipermasalahkan karena anggapan bahwa melayani sisuami merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri bagi istri.

3. Hak- Hak Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari korban. Sudah seharusnya korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.³¹ Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi hak-hak korban tindak pidana secara memadai

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakart :Sinar Grafika, 2002, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak saja merupakan masalah nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya pemberian resitsi dan kompensasi, pelayanan medis, rehabilitasi dan bantuan hukum.

Dalam perkara pidana, kepentingan korban seharusnya sangat diperhatikan, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya kejahatan tetapi juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban hendaknya dilaksanakan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban. Korban tindak pidana memiliki hak untuk menuntut hak reparasi yang layak, karena hal ini diakui dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan PBB tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi (*Principle and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*).³² Negara mempunyai kewajiban sehingga dapat dituntut untuk melakukan reparasi bagi korban tindak pidana. Pelaksanaan hak reparasi ini harus layak sehingga dapat dijadikan proses pemulihan korban, tidak hanya sekedar pemberian uang atau pelayanan. Reparasi terdiri dari:³³

1. Restitusi; merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga,
2. Kompensasi; adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu,

³² Arih Anjari, *Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi*, FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta: Vol. 1 No. 1, September 2014, h. 63

³³ Arih Anjari, *Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi*. Op.Cit, h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Rehabilitasi; adalah memulihkan korban pada kedudukan semula,
4. Bantuan untuk korban; dalam bentuk layanan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Hak-hak korban diatur dalam perundang-undangan Beberapa pasal yang mengatur ialah Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu sebagai berikut:³⁴

Pasal 5

1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. dirahasiakan identitasnya;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapat tempat kediaman sementara;
- k. mendapat tempat kediaman baru;
- l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. mendapat nasihat hukum;
- n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- o. mendapat pendampingan.

³⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5, 6 dan 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6, angka 2

- 1) *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*
 - c. *bantuan medis; dan*
 - d. *bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.*

Pasal 7, angka 1

- 1) *Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.*

C. Teori Rehabilitasi Psikologis

Setiap pihak korban akan merasakan dampak negatif berupa kerugiandan/atau penderitaan akibat tindak pidana yang menyimpannya. Pada tindak pidana perkosaan dalam hal persetujuan menurut Iswanto dan Angkasa, korban mendapatkan dampak negatif, seperti: luka fisik, kerugian materi, kerugian sosial dan psikologis. Dampak dari tindak pidana perkosaan yang dialami menimbulkan beberapa efek, diantaranya depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan akan menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan.³⁵ Berikut adalah macam-macam Rehabilitasi:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit

³⁵ Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, <https://loveindonesiachildren.wordpress.com/2016/06/23/25458/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2019

atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik atau rehabilitasi untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

2. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi Psikologis adalah suatu program yang dijalankan yang berguna membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis dari psikologisnya.³⁶ Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban, Selain praktik klinis, psikolog rehabilitasi terlibat dalam konsultasi, pengembangan program, pengajaran, pelatihan, kebijakan publik, dan advokasi. Aspek Psikologi Rehabilitasi tumpang tindih dengan spesialisasi neuropsikologi klinis, psikologi konseling, dan psikologi kesehatan. Namun, Psikologi Rehabilitasi berbeda dalam fokusnya pada bekerja dengan individu dengan semua jenis kecacatan dan kondisi kesehatan kronis; dalam konteks tim perawatan kesehatan interdisipliner; dan sebagai agen perubahan sosial untuk meningkatkan sikap masyarakat terhadap individu yang hidup dengan cacat dan kondisi kesehatan kronis.³⁷

Psikolog rehabilitasi bekerja sebagai advokat dengan para penyandang cacat untuk menghilangkan hambatan sikap, kebijakan dan fisik, dan untuk menekankan pekerjaan, akses lingkungan, dan peran sosial serta integrasi masyarakat. Psikolog rehabilitasi menyediakan layanan klinis dalam berbagai pengaturan, termasuk rumah sakit perawatan akut, pusat rehabilitasi rawat inap

³⁶ David Arnot, *perawatan alternatif Dan Tradisional* Op. Cit, h.180

³⁷ Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, <https://loveindonesiachildren.wordpress.com/2016/06/23/25458/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2019

dan rawat jalan, pusat hidup berbantuan, fasilitas perawatan jangka panjang, klinik khusus, dan lembaga masyarakat. Mereka biasanya bekerja dalam tim interdisipliner, sering kali termasuk ahli fisioterapi, ahli terapi fisik, ahli terapi okupasi, dan ahli terapi wicara. Seorang perawat, pekerja sosial, prosthetist, chaplain, dan manajer kasus juga dapat dimasukkan tergantung pada kebutuhan individu. Anggota tim bekerja sama untuk membuat rencana perawatan, menetapkan tujuan, mendidik pasien dan jaringan pendukung mereka, dan memfasilitasi perencanaan pemulangan.

Tujuan adanya rehabilitasi psikologis dalam ruang lingkup pemberian rehabilitasi kepada korban kejahatan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Kondisi-kondisi yang terjadi pada korban yang mengharuskan adanya rehabilitasi psikologis adanya trauma mendalam pasca kejadian yang menyulitkan pemeriksaan dalam proses penyidikan atau dapat dikatakan menyulitkan korban dalam beraktifitas dikarenakan trauma yang mengakibatkan sulitnya tidur, hambatan berkomunikasi, ketakutan akan lawan jenis, kecemasan berlaut, hilangnya gairah hidup, serta keinginan untuk bunuh diri. Pencapaian rehabilitasi pada individu memerlukan rehabilitasi berupa rawatan khusus yang tidak hanya dilakukan di rumah sakit jiwa melainkan sekembalinya dari rumah sakit jiwa.

Regulasi yang diatur oleh pemerintah dalam ruang lingkup tatacara pemberian rehabilitasi dengan syarat diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ialah sebagai berikut :³⁸

Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. *sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban*
- b. *tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban*
- c. *hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban*
- d. *rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.*

1) *Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:*

- a. *tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)*
- b. *sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana*
- c. *bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya*
- d. *kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis*
- e. *adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.*

2) *Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:*

- a. *Sifat pentingnya Pelapor dan Ahli*
- b. *Tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan Ahli*

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penulisan dengan topik tindak pidana perkosaan telah banyak dilakukan penulis.

Diantara penulisan tersebut sebagai berikut:

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 28

1. Putri wulannari, Perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana perkosaan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru. Dalam skripsi ini kajian yang dilakukan ialah perlindungan hukum terhadap anak atas tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018. Sedangkan judul saya mengambil tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam penelitian ini kajian yang dilakukan ialah perlindungan korban tindak pidana perkosaan studi kasus Polresta Pekanbaru.
2. Akbar Sayudi, Upaya korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Sedangkan judul saya mengambil tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam penelitian ini kajian yang dilakukan ialah perlindungan korban tindak pidana perkosaan studi kasus Polrestta Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.³⁹ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum. Sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press , 1982, h, 51

⁴⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2010, h, 25.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Polresta Pekanbaru Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru sebagai penerapan keadilan sehingga data dan informasi yang akan dikumpulkan akan mudah didapatkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁴¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

⁴¹ Arif bardain Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, h.98.

Tabel III.1
Pupulasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	UPT PPA	15 Orang	3 Orang	20%
2.	Penyidik Unit PPA	12Orang	3 Orang	25%
3.	Korban	15 Orang	1 Orang	6%
	Jumlah	42 Orang	7 Orang	16%

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

⁴² Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian Polresta Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014



- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴³
2. Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada Informan Kapolresta Pekanbaru, Kabid Kasat Reskrim Pidum Resume.
3. Observasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.⁴⁵

⁴³ M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53.

⁴⁴ *Ibid*, h. 24

⁴⁵ *Ibid*, h. 24



F. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul dala penelitian ini.

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena– fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.⁴⁶

⁴⁶ Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif*, *Http // Metode Penelitian Kualitatif //* Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hak rehabilitasi psikologis korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidik merupakan bagian yang sangat penting dari penanganan kasus perkosaan meskipun tim penyidik tidak secara langsung memberikan rehabilitasi psikologis tetapi tim penyidi memiliki peran penting dalam memberitahukan kepada korban tentang hak untuk mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Tim penyidik diharapkan melihat secara khusus kasus perkosaan selama identifikasi korban dan perlu dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaan hak dalam mendapatkan rehabilitasi guna membantu dan memudahkan penyidik dalam memahami keterangan dari korban.
2. Untuk memaksimalkan peran LPSK, sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilan di daerah khususnya Kota Pekanbaru agar semua pihak yang berkepentingan dengan LPSK dapat langsung meminta perlindungan hal ini juga agar lebih efisien dan efektif. LPSK dapat mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang agar korban kejahatan di daerah tersebut dapat mengakses layanan perlindungan dan rehabilitasi secara langsung dan penting melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah, Lembaga

Pemerintah, organisasi masyarakat dan media dalam upaya ini guna mencapai hasil yang optimal. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum apabila menjadi korban atau saksi kejahatan tindak pidana perkosaan agar masyarakat memahami peran dan manfaat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan.

B. Saran

Untuk memkasimalkan peran LPSK, sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilan di Daerah terutama di Kota Pekanbaru agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap LPSK dapat langsung meminta perlindungan kepada LPSK dan diharapkan LPSK dapat hadir memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi kepada korban perkosaan di daerah lebih efektif. Hal ini dapat membantu memastikan bawa korban perkosaan di seluruh Indonesia mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan perlindungan dan rehabilitasi yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2010
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010
- Arih Anjari, *Jurnal Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi*, FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta: Vol. 1 No. 1, September 2014
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika 2012,
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989,
- David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997.
- Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010
- J. Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta: Tp,1995
- M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: PT Karya Nusantara, 1983
- Moerti Hadiati Soeroso., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Garfika, Jakarta:2010
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya:2010
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011
- Paingot Rambe Manalu et. Al, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010
- Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta:1977
- Romli Atmasasmita., *Teori Kapitaselkta Kriminologi*, PT Eresco Bandung:1992
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press , 1982
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 6 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G

C. Website

Catatan Tahunan Ruang Aman Perempuan dalam” Pusaran Politik Populisme”,

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022>

Komnas Perempuan Jakarta, Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022

Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, <https://loveindonesiachildren.wordpress.com>

/2016/06/23/25458/ diakses pada tanggal 5 Agustus 2019

Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif*, *Http // Metode Penelitian Kualitatif //*

Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri 'Alal Qosimah

NIM : 11920720630

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 September 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmawati S.Ag., M.Si

NIP. 19731210 200003 2 003





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Putri 'Alal Qosmiah lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 April 2001. Putri adalah anak dari pasangan Ayahanda Mustafa dan Ibunda Musnaini. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara yang terdiri dari empat orang perempuan. Riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan di SDN 150 Pekanbaru, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 29 Pekanbaru, lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus dari SMAN, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan melalui jalur PBUD dan dinyatakan diterima menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Pendidikan Ilmu Hukum.

Berkat pertolongan Allah SWT, dan diiringi dengan doa kedua orang tua serta keluarga dan orang-orang yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Penerapan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban".

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Februari s/d Mei 2023 di Polresta Pekanbaru dan UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada tanggal 26 September 2023 dinyatakan "Lulus" dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.